



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR: 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan:

PEMBANDING., umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Jakarta Pusat, semula **TERGUGAT** sekarang **PEMBANDING**.

MELAWAN:

TERBANDING., umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Bogor, semula **PENGGUGAT** sekarang **TERBANDING**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan Banding.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 25 Maret 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awwal 1434 Hijriyah Nomor: 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan bahwa permohonan Banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dapat diterima.

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Pengadilan Agama Bogor untuk membuka kembali persidangan dalam perkara yang dimohonkan Banding guna melakukan pemeriksaan tambahan saksi Penggugat/Terbanding serta mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara.
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk keperluan tersebut, berkas perkara bersama dengan turunan putusan sela ini disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor, dengan perintah agar berkas perkara tersebut setelah pemeriksaan tambahan selesai disertai

Hal 1 dari 4 hal. Pts. No. 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berita acara pemeriksaan tambahan segera dikirim kembali kepada Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

3. Menanggihkan biaya yang timbul dalam perkara ini sampai pada putusan akhir.

Memperhatikan berita acara pemeriksaan tambahan yang telah dilakukan Majelis Hakim tingkat pertama sebagaimana diperintahkan oleh Pengadilan Tinggi Agama.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tambahan sebagaimana tersebut dalam berita acara pemeriksaan tambahan, dianggap telah tercantum dalam putusan ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama berpendapat:

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan tambahan tersebut dimana Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah melaksanakan isi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama secara cermat, sehingga pemeriksaan perkara ini menjadi lengkap.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan tambahan tersebut ternyata pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor telah tepat dan benar, karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama, dengan menambah pertimbangan hukumnya.

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan lebih banyak madaratnya daripada manfaatnya, sehingga perceraian dalam perkara a quo menjadi jalan terbaik, karena Islam telah menentukan bahwa perceraian sebagai tujuan yang punya nilai maslahat ketika kehidupan rumah tangga suami istri mengalami kegoncangan, dimana nasehat atau upaya mendamaikan dari pihak keluarga nampaknya sudah tidak ada artinya lagi, sehingga mempertahankan ikatan perkawinan tersebut samalah halnya dengan menghukum salah satu pihak yang berarti tidak sesuai dengan jiwa keadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama untuk

Hal 2 dari 4 hal. Pts. No. 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor nomor: 832/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 29 Oktober 2012 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Tergugat/Pembanding dibebani untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding.

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI :

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor: 832/Pdt.G/2011/PA.Bgr. tanggal 29 Oktober 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Dzulhijjah 1433 Hijriyah.
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 3 Juni 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H., Hakim Tinggi yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H., dan Drs. H. Uce Supriadi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Drs. Sidik Widyaksa sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. U. Syihabuddin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hal 3 dari 4 hal. Pts. No. 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd.

Drs. H. Fathullah Bayumi, S.H.

Ttd.

Drs. H. Uce Supriadi, M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya proses:

| | |
|--------------------------|---------------|
| 1. ATK, pemberkasan dll. | Rp. 139.000,- |
| 2. Meterai | Rp. 6.000,- |
| 3. Redaksi | Rp. 5.000,- + |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh:

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. Djuhrianto Arifin, S.H., M.H.

Hal 4 dari 4 hal. Pts. No. 48/Pdt.G/2013/PTA.Bdg.